

SISTEM KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

Ali Dahwir

Fakultas Hukum Universitas Palembang
unpaldahwir@gmail.com

ABSTRACT

The coordination system between Police investigators and the Corruption Eradication Commission (CEC) against corruption eradication efforts in Indonesia is CEC coordinate the process of investigation, investigation and prosecution of corruption. In this case, the prosecution of all corruption by police should be under the coordination of CEC. In the context of coordinating the prosecution process, the CEC is authorized to request information on all criminal acts of corruption to the police agency. Moreover, if the action is taken against corruption as regulated in Article 11 of the Corruption Eradication Commission Law.

Keywords: Coordination System, Corruption

ABSTRAK

Sistem koordinasi antara penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah KPK mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penindakan seluruh tindak pidana korupsi oleh kepolisian mesti berada dibawah koordinasi KPK. Dalam konteks mengkoordinir proses penindakan, KPK berwenang untuk meminta informasi tentang seluruh kegiatan penindakan tindak pidana korupsi kepada instansi kepolisian. Lebih-lebih lagi bila penindakan itu dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK.

Kata Kunci: Sistem Koordinasi, Korupsi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus, yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.¹ Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengglobal karena sampai saat ini masih senantiasa menjadi topik pembicaraan

yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminar-seminar yang bertaraf nasional maupun internasional karena korupsi bukan hanya menjadi konsumsi perbincangan masyarakat atas dan menengah saja, melainkan juga masalah korupsi saat ini sudah menjadi pembahasan masyarakat akar rumput.²

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, karena tindak pidana korupsi ini sudah sangat berdampak masif dalam hidup dan kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena tindak pidana tersebut sudah bersifat *extra ordinary crime* dan

¹ Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

² Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial yang tinggi maka pola pemberantasan tindak pidana ini harus dibuat bersifat *extra* juga.³

Karakteristik kejahatan terhadap kepentingan publik secara spesifik dapat dilihat dari sifat dan pelaku tindak kejahatannya. Dari sisi sifat kejahatannya, daya rusak kejahatan terhadap kepentingan publik biasanya memiliki efek yang luas dan besar. Aspek ini mencakup segi kualitas kejahatannya yang menggunakan modus operandi yang kompleks maupun dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan otoritas hukum, politik, ekonomi, dan profesi. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian yang sifatnya individual maupun yang bersifat massif dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya tindak pidana korupsi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diantaranya: Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum terbentuknya KPK Polri diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

semua tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berdasarkan pada uraian tersebut tulisan ini diberi judul: SISTEM KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimanakah sistem koordinasi antara penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif. Penggunaan metode Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Dimaksudkan bahwa hukum sebagai ilmu normatif dalam memecahkan persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat, maka pendekatan peraturan hukum dan perundang-undangan atas suatu perbuatan pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan

³ Ali Dahwir, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Punishment Prevention Oriented)*, Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Seluruh Indonesia, (APPTHI), Volume IV, No. 1 Nopember 2017, Jakarta, hlm. 646

perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.⁴ Selain itu digunakan juga metode konseptual, yaitu penelitian yang mempelajari pandangan-pandangan ahli hukum dengan doktrin-doktrin di dalam hukum pidana khususnya hukum pidana korupsi.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*, Prancis: *Corruption*, dan Belanda, *Corruptie* (*korruptie*). Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: "Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya".

Apabila pengertian tindak pidana dihubungkan dengan pengertian korupsi, maka Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU

⁴ Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Bayumedia Publising, Malang, hlm. 241

⁵ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 7

PTP Korupsi. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu merupakan perbuatan-perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, dan lain-lain.

2. Tugas Polri Menurut UU No. 2 Tahun 2002

Tugas, Fungsi dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam UU Nomor 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan dan UU Nomor 10/1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan UU tersebut diatas, pada hakekatnya tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah menegakkan hukum dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kedua tugas pokok tersebut menggambarkan peranan utama Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum dan sebagai inti pembina kamtibmas Konsekuensi dari penentuan POLRI sebagai ABRI, maka tugas POLRI juga ikut serta dalam tugas bantuan pertahanan dan dalam pelaksanaan fungsi sosial politik ABRI.

Disamping tugas pokok tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan membebaskan tugas dan peranan tambahan kepada POLRI, antara lain :

1. Sebagai NCB (National Central Bureau) Interpol, yang diwakili Pemerintahan Republik Indonesia dalam ICPO (International Criminal Police Organization) Interpol, sesuai Keputusan Perdana Menteri Nomor 245/PM/1954;
2. Sebagai Koordinator dan Pengawas Alat Kepolisian Khusus (Polsus), sesuai Keputusan Presiden Nomor 372/1972;

3. Sebagai Penanggung Jawab mengenai pemberantasan uang palsu (dalam kaitannya secara internasional), sesuai UU Nomor 6/1981 tentang Ratifikasi Konvensi Geneva;
4. Sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai UU Nomor 8/1981.

Di dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Bab III Pasal 13 mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia secara umum adalah:

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen ketentuan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Membimbing masyarakat terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepolisian Republik Indonesia di bidang penegakan hukum/yuridis sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 2/2002 Pasal 14 point a yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,

selanjutnya di dalam point b “menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian dan Laboratorium Forensik serta Psikologis Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian”. Selanjutnya dalam Pasal 15 wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Menerima laporan dan pengaduan.
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- l. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- m. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

a. Komisi Pemberantasan Korupsi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah amanat Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan oleh lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pasal Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa untuk melakukan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dibentuk suatu badan khusus yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kewenangannya harus bersifat independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara maksimal, optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut ketentuan Pasal 6 UU KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK, disamping mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diatur tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum yang untuk pertama kali dibentuk adalah pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Sistem koordinasi antara penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi khusus mengenai koordinasi. Bila merujuk draf

Penjelasan Pasal 6 UU KPK, yang dimaksud dengan koordinasi adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK memberikan pengarahannya, pedoman, petunjuk, atau melakukan kerjasama dengan instansi terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) dan secara lebih dalam diatur dalam UU UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga baru yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang KPK memiliki hubungan koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. Hubungan fungsional dan koordinatif antara Kepolisian dengan KPK dapat dilihat dengan jelas dalam penjabaran Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 seperti telah disebut di atas. Dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain pihak POLRI dan Kejaksaan, kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi disebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KPK disebutkan bahwa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan tersebut, maka hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dalam membahas proses acara tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Wewenang KPK terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi tertuang pada Pasal 11 UU KPK yaitu terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam UU KPK, wewenang KPK diberikan secara luas yaitu bukan hanya lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan

penuntutan akan tetapi KPK juga berwenang mengambil alih penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Polisi dan mengambil alih penuntutan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan. (Pasal 8 UU KPK). Dengan demikian di samping Polisi yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi, KPK juga memiliki kewenangan dan berfungsi sebagai penyidik, penyidik dan penuntut umum. Dalam kata lain, Polisi dan KPK sama-sama mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana korupsi.

Menurut UU KPK, KPK bukan hanya dapat bertindak sebagai penyidik, penyidik dan melakukan penuntutan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 9, dikatakan bahwa KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dengan alasan:

1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
2. proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sebenarnya;
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena adanya campur tangan dari pihak Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif; dan/atau
6. keadaan lain yang menurut pertimbangan pihak Kepolisian atau Kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan

secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar utama KPK dapat mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan adalah adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti. laporan masyarakat wujud dari peran serta masyarakat untuk membantu upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sehingga terdapat kewajiban dari aparat untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Tugas KPK diatur secara rinci dalam pasal 6 UU No. 30/2002, yaitu:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari penjelasan ini, maka disimpulkan bahwa KPK harus menjadikan Kepolisian sebagai *'counter partner'* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan disupervisi oleh KPK.

Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta fungsi lainnya, yaitu sebagai pemicu dan pemberdaya institusi dan fungsi melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada, menandakan bahwa dalam hubungan fungsional antara KPK dengan Kepolisian akan tetap memberikan peran yang besar kepada lembaga terdahulu untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, saat ini terdapat tiga lembaga (Polri, Kejaksaan, dan KPK) yang masing-masing dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Seringkali hal ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan mengakibatkan friksi antar ketiga lembaga tersebut. Contoh: pada kasus Simulator SIM yang melibatkan Djoko Susilo, terdapat perdebatan kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan penyidik KPK. Hal ini juga membulkan kerancuan bagi masyarakat untuk

dapat mengawal jalannya proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Agar pemberantasan korupsi berjalan sinergis, selama ini Kepolisian, Kejaksaan dan KPK telah berusaha untuk saling berkoordinasi. Polisi, kejaksaan, KPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) misalnya secara berkala mengadakan pelatihan koordinasi pemberantasan korupsi pada 2005. Kejaksaan Agung dan KPK juga telah menandatangani kerja sama pemberantasan korupsi pada 6 Desember 2005. Kemudian, pada 8 Maret 2006 Kapolri dan Jaksa Agung telah menandatangani peraturan bersama penanganan korupsi.

Merujuk Pasal 7 UU KPK, KPK menjadi koordinator untuk (1) penindakan tindak pidana korupsi, dan (2) mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. *Pertama*, dalam hal penindakan, KPK mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penindakan seluruh tindak pidana korupsi oleh kepolisian mesti berada dibawah koordinasi KPK. Bahkan dalam proses pembahasan UU KPK sempat terbersit usulan dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) agar diterapkannya kebijakan satu pintu (*one gate policy*) dimana kewenangan penyidikan dipercayakan pada KPK dan selanjutnya KPK-lah yang menetapkan keterlibatan kepolisian dan atau kejaksaan.⁶

Dalam konteks mengkoordinir proses penindakan, KPK berwenang untuk meminta informasi tentang seluruh kegiatan penindakan tindak pidana korupsi kepada instansi kepolisian. Lebih-lebih lagi bila

⁶ Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, *Pandangan Umum Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 21 September 2001, hlm. 2

penindakan itu dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK.

Kedua, dalam melakukan pencegahan, KPK mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Instansi terkait disini tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, melain juga termasuk institusi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga/badan lainnya. Dalam hal ini, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Sekalipun bertindak sebagai koordinator dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK bukanlah sebuah lembaga *super body*. Sebagaimana disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya ketika membahas RUU KPK bahwa KPK tidak menjadi super dan *permanent body*, melainkan menjadi pendorong dan penuntas proses pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷

Keberadan KPK adalah untuk mendorong agar institusi-institusi penegak hukum yang ada tapi "lumpuh" atau belum berfungsi sebagaimana adanya, kelak menjadi sebuah institusi penegak hukum yang mampu dan berfungsi kembali seperti apa yang diharapkan publik. Dalam konteks itulah posisi KPK sebagai lembaga yang menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada

dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*), maka KPK diharapkan tidak memonopoli penanganan kasus korupsi di institusinya.

UU No. 30/2002 secara jelas sudah memberikan kewenangan kepada KPK yang sangat kuat dan besar untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistemik dan menjadikan KPK sebagai tonggak utama dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK dengan segala tugas dan wewenangnya, tetap memberikan peran yang besar bagi Kepolisian dalam melakukan tugas dan kewenangnya dalam tindak pidana korupsi. Sehingga diharapkan pada prakteknya antara Kepolisian, dengan KPK dapat saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing pihak, dan dapat bekerjasama demi terberantasnya tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi hanya dapat dilakukan apabila ada komitmen kuat dan kerjasama serta koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Tugas memberantas korupsi hanya dapat dilakukan apabila semua komponen bangsa bersatu dan saling mendukung dalam segala upaya pemberantasan korupsi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem koordinasi antara penyidik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah KPK mengkoordinir proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penindakan seluruh tindak pidana korupsi oleh kepolisian mesti berada dibawah koordinasi KPK. Dalam konteks mengkoordinir proses penindakan, KPK berwenang untuk

⁷ Fraksi Partai Golongna Karya, *Pandangan Umum atas Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 11 September 2001, hlm. 6

meminta informasi tentang seluruh kegiatan penindakan tindak pidana korupsi kepada instansi kepolisian. Lebih-lebih lagi bila penindakan itu dilakukan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan kiranya sistem koordinasi yang diamanatkan oleh Undang-undang sebaiknya dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Dahwir, *Rekonstruksi Sanksi*

Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Punishment Prevention Oriented), Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Seluruh Indonesia, (APPTHI), Volume IV, No. 1 Nopember 2017, Jakarta

Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, *Pandangan Umum Mengenai Rancangan Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 21 September 2001

Fraksi Partai Golongna Karya, *Pandangan Umum atas Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 11 September 2001

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publising, Malang

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Normatif, Teoretis,*

Praktik, dan Masalahnya, Alumni, Bandung

B, Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20/1982

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan

Undang-Undang Nomor 10/1961

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8/1981

tentang Hukum Acara Pidana.